KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Dr. Sam Ratulangi No.17 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21058-21208, Fax (0414) 21058

KEPUTUSAN
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 17/100.3.3/I/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MENIMBANG :

a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT :

a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016;

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

g. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 297);

h. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45/I/Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

g. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimaan disebut dalam Lampiran I dan II keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

a. membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6(enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c.melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

e.mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan perangkat daerah masing-masing menjadi bahan informasi public; dan

f.menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, Selaku PPID Utama.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 22 Januari 2025

a.n.BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA DINAS,



Ir.AL AMIN,S.Pi.,M.M
Pangkat. Pembina TK.I
NIP. 19771014 201501 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 17/100.3.3/I/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	Pengarah	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	Penanggung Jawab	Sekertaris	
3	Ketua	Andi Nurwahidah Rahmad, S.Sos	
4	Pengelola Informasi	Nani Suarsi, S.P	
5	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Elly Kurniati, S.Pi., M.Si	
6	Dokumentasi dan Arsip	Sri Astina,S.P	

a.n.BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA DINAS,

Ir.AL AMIN,S.Pi.,M.M
Pangkat. Pembina TK.I
NIP. 19771014 201501 1 001